



ISSN Print:
ISSN Online:

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail:lexlatamihunsri@gmail.com
Website :<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Pelaksanaan Beberapa Kontrak Kerja Konstruksi Di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)

Oleh :

Een Supardi* Muhammad Syaifuddin**

Abstrak :

Perjanjian-perjanjian kerja konstruksi didalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2018 diwilayah Pemerintahan Kota Sungai Penuh tidak mencantumkan klausul jaminan sosial ketenagakerjaan sedangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masuk dalam klausul kontrak. Permasalahan yang terdapat didalam Perjanjian Kerja Konstruksi di Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut adalah mengenai Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi Antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Pekerja, Akibat Hukum Tidak Mencantumkan Klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dampak perlindungan hukum terhadap pekerja dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi dan Perjanjian Kerja Konstruksi yang seharusnya dikembangkan dan dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Pemerintah kota Sungai Penuh selaku pengguna jasa dan pihak kontraktor selaku penyedia jasa terikat hubungan kerja dituangkan didalam suatu Perjanjian Kerja Konstruksi. Perjanjian Kerja Konstruksi yang tidak mencantumkan klausul perlindungan pekerja, memuat ketentuan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial mengakibatkan Perjanjian Kerja Konstruksi tersebut batal demi hukum. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan pekerja tidak terlindungi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM) dan tidak mendapatkan fasilitas tambahan. Klausul-klausul pokok didalam kerangka Perjanjian Kerja Konstruksi Pemerintah Kota Sungai Penuh harus sesuai Pasal 47 ayat(1) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Kontruksi, Klausul, Jaminan Sosial

Riwayat Artikel

Diterima : 13 Mei 2020

Revisi : 15 Juni 2020

Disetujui : 30 Juni 2020

* Jaksa pada Kejaksaan Kerinci Sumatera Barat

** Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSRI

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuknya baik yang berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Disisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan inilah maka pembuatan kontrak terjadi praktik yang rutin (*routin practice*).¹ Pelaksanaan transaksi komersial baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karenanya menjadi suatu kelaziman.²

Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan ini pemerintah melibatkan diri ke dalam suatu hubungan kontraktual dengan sektor swasta yakni dengan mengikatkan diri kedalam suatu kontak pengadaan barang dan jasa. Hubungan kontraktual yang dibentuk oleh pemerintah itu juga terkait dengan kewajibannya untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum (*public utility*).³ Kontrak yang dibentuk pada dasarnya adalah kontrak komersial sekalipun di dalamnya terkandung elemen hukum publik. Di satu sisi hubungan hukumnya

¹ Hugh Collins, 1999, *Regulating Contracts*, London:Oxford University Press, hlm.3.

² Charles Tiefer, et.al., 1999, *Government Contract Law*, North Carolina: Carolina Academic Press, hlm. ix.

³ Colin Turpin, 1972, *Government Contracts*, Harmonds: Penguin Books, hlm.9.

terbentuk karena kontrak, tetapi disisi yang lain isinya sarat dengan aturan bagi penyedia barang dan jasa.

Pemerintah Kota Sungai penuh Propinsi Jambi pada tahun 2018 melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan mengadakan proses lelang tender paket Pekerjaan Konstruksi sebanyak 75 paket pekerjaan. Kemudian Unit Layanan Pengadaan tersebut telah melaksanakan lelang tender pengadaan barang jasa dan berhasil ditunjuk 75 perusahaan/kontraktor yang menjadi pemenang.⁴ Didalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut Pemerintah kota Sungai Penuh selaku pengguna jasa dan pihak kontraktor selaku penyedia jasa terikat hubungan kerja dituangkan didalam suatu Kontrak Konstruksi. Kegiatan jasa konstruksi memerlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang berbentuk kontrak atau yang disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen penting yang berisi ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pengguna maupun penyedia jasa konstruksiyang harus disusun dengan cermat dan memperhatikan banyak aspek terutama aspek hukum.⁵

Perjanjian tentu menimbulkan perikatan, berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perikatan merupakan isi dari perjanjian, dan perikatan-perikatan tersebut memberikan ciri yang membedakan perjanjian tersebut dari perjanjian yang lain. Kesepakatan para pihak menimbulkan perjanjian, yang tak lain merupakan sekelompok perikatan-perikatan.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengaturan

⁴Pemerintah Kota Sungai penuh Propinsi Jambi pada tahun 2018 melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan mengadakan proses lelang tender paket Pekerjaan Konstruksi sebanyak 75 paket pekerjaan. Kemudian Unit Layanan Pengadaan tersebut telah melaksanakan lelang tander pengadaan barang jasa dan berhasil ditunjuk 75 perusahaan/kontraktor yang menjadi pemenang, Tedhi Andrian Putra, Kantor Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh hari Selasa, 10 April 2019.

⁵Sri Redjeki Slamet, 2016, "Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.13, No.3, Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hal.191.

⁶Dwi N., "Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation", *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 3, 2019, E-ISSN : 2657-0343Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang, hlm. 204.

hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Kemudian Pasal 46 ayat (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam pasal ini menjelaskan tentang kewajiban bagi Pengguna Jasa dan Penyedia jasa untuk mengatur hubungan kerja di bidang konstruksi dalam suatu kontrak kerja.

Selanjutnya hal-hal yang harus dituangkan dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi diamanatkan dalam Pasal 47 yang salah satunya tentang perlindungan pekerja yakni pada ayat (1) huruf 1 yang berbunyi Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai Perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Ketentuan pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa jaminan sosial bagi para pekerja adalah suatu klausul yang harus dimasukkan didalam suatu kontrak kerja konstruksi yang kemudian akan menjadi kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak kerja konstruksi tersebut.

Perjanjian-perjanjian kerja konstruksi didalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2018 diwilayah Pemerintahan Kota Sungai Penuh tidak mencantumkan klausul jaminan sosial ketenagakerjaan sedangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masuk dalam klausul kontrak.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Kemudian Pasal 46 ayat (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam pasal ini menjelaskan tentang kewajiban bagi Pengguna Jasa dan Penyedia jasa untuk mengatur hubungan kerja dibidang konstruksi dalam suatu kontrak kerja.

Selanjutnya hal-hal yang harus dituangkan dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi diamanatkan dalam Pasal 47 yang salah satunya tentang perlindungan

pekerja yakni pada ayat (1) huruf l yang berbunyi Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai Perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Ketentuan pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa jaminan sosial bagi para pekerja adalah suatu klausul yang harus dimasukkan di dalam suatu kontrak kerja konstruksi yang kemudian akan menjadi kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak kerja konstruksi tersebut.

Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pasal 1 Angka 1 menyebutkan yang dimaksud dengan Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Angka 2 memuat pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.

Dari permasalahan dalam latar belakang tersebut maka peneliti bermaksud menulis tesis yang berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi Yang Tidak Mencantumkan Klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (Studi Pelaksanaan Beberapa Perjanjian Kerja Konstruksi Di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, Pendekatan Penelitian adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), Meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi Antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Pekerja dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi di Pemerintah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

Penyelenggaraan pekerjaan bidang konstruksi di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pasal 1 ayat (2) konsultasi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan di Pasal 1 ayat (3) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu gedung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka 5 disebutkan Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi sedangkan didalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. Namun Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 angka 28 disebutkan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi selaku Pengguna Jasa yang menggunakan layanan jasa konstruksi dan pelaku usaha yang menyediakan jasa konstruksi berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pemerintah Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Jasa Konstruksi dan Pelaku Usaha selaku Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Sungai penuh Propinsi Jambi pada tahun 2018 melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan mengadakan proses lelang tender paket Pekerjaan Konstruksi sebanyak 75 paket pekerjaan. Kemudian Unit Layanan Pengadaan tersebut telah melaksanakan lelang tender pengadaan barang jasa dan berhasil ditunjuk 75 perusahaan/kontraktor yang menjadi pemenang.⁷

Didalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut Pemerintah kota Sungai Penuh selaku pengguna jasa dan pihak kontraktor selaku penyedia jasa terikat hubungan kerja dituangkan didalam suatu Kontrak Konstruksi. Berdasarkan 3 sample perjanjian konstruksi antara Pemerintah Kota Sungai Penuh selaku pengguna jasa dengan perusahaan selaku penyedia jasa tahun anggaran 2018 yaitu: surat perjanjian kerja konstruksi Nomor: 610/19-KONTRAK/DPUPR-2/2018 tanggal 25 Juni 2018 Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi perusahaan pelaksana PT.Alima,⁸ surat perjanjian kerja konstruksi Nomor: 640/02-KONTRAK/DPUPR-4/IV/2018 tanggal 09 April 2018 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor perusahaan pelaksana PT.Manjadda Wajada

⁷Pemerintah Kota Sungai penuh Propinsi Jambi pada tahun 2018 melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan mengadakan proses lelang tender paket Pekerjaan Konstruksi sebanyak 75 paket pekerjaan. Kemudian Unit Layanan Pengadaan tersebut telah melaksanakan lelang tender pengadaan barang jasa dan berhasil ditunjuk 75 perusahaan/kontraktor yang menjadi pemenang, Tedhi Andrian Putra, Kantor Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh hari Selasa, 10 April 2019.

⁸surat perjanjian kerja konstruksi Nomor: 610/19-KONTRAK/DPUPR-2/2018 tanggal 25 Juni 2018 Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi perusahaan pelaksana PT.Alima, Y.Z. Oktovianus, ST, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 10 April 2019.

Utama,⁹ dan surat perjanjian kerja konstruksi Nomor: 027/1421/KONTRAK/SPK-PPK-DINKES/2018 tanggal 3 Juli 2018 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit perusahaan pelaksana PT. Jambi Kreasi Globalindo,¹⁰ ketiga perjanjian kerja konstruksi dijadikan sampling.

Akibat Hukum Tidak Mencantumkan Klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi di Pemerintah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

Perjanjian Kerja Konstruksi diwilayah Pemerintahan Kota Sungai Penuh tidak mencantumkan klausul Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; di dalam klausul Perjanjian Kerja Konstruksi yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Konstruksi tersebut bertentangan dengan Pasal 47 ayat(1) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dengan tidak didaftarkan Pekerja Jasa Konstruksi di wilayah Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam pelaksanaan kegiatan layanan Jasa Konstruksi tahun 2018 mengakibatkan bertentangan dengan pasal 1 angka (12) Permen Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 disebutkan Pekerja Jasa Konstruksi yang disebut sebagai pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau upah. Sedangkan dipasal 2 ayat (1) setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 2 ayat (2) disebutkan Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

Pelaksanaan kegiatan layanan Jasa Konstruksi tahun 2018 di wilayah Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak mendukung kebijakan Pemerintah Republik

⁹surat perjanjian kerja konstruksi Nomor: 640/02-KONTRAK/DPUPR-4/IV/2018 tanggal 09 April 2018 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor perusahaan pelaksana PT. Manjadda Wajada Utama, Fadil Kastru, ST, Pejabat Pembuat Komitmen, 10 April 2019.

¹⁰ surat perjanjian kerja konstruksi Nomor: 027/1421/KONTRAK/SPK-PPK-DINKES/2018 tanggal 3 Juli 2018 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit perusahaan pelaksana PT. Jambi Kreasi Globalindo,Ade Rhama Putra,ST Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), 10 April 2019.

Indonesia Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Bahwa Perjanjian Kerja Konstruksi di Wilayah Pemerintah Kota Sungai Provinsi Jambi tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 47 ayat(1) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Permen Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 dan tidak mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut peneliti Perjanjian Kerja Konstruksi di Wilayah Pemerintah Kota Sungai Provinsi Jambi tahun 2018 Batal Demi Hukum. Seharusnya pihak-pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan kontrak terhadap Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah Kota Sungai Penuh 2018. Namun karena Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah Kota Sungai Penuh 2018 tersebut telah selesai dilaksanakan maka pihak-pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan sebagian dengan memasukan klausul perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial didalam kontrak kerja konstruksi tersebut.

Dampak perlindungan hukum terhadap pekerja dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi di Pemerintah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi tahun 2018 yang tidak Mencantumkan Klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada sektor Usaha Jasa Konstruksi telah diatur secara khusus oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja waktu tertentu pada sektor Usaha Jasa Konstruksi. Didalam Permen Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Pasal 1 angka (12) Pekerja Jasa Konstruksi yang disebut sebagai pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau upah. Sedangkan dipasal 2 ayat (1) setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 2 ayat (2) disebutkan Pemberi Kerja

sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

Setiap kontraktor induk maupun subkontraktor yang melaksanakan proyek jasa konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut kedalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK)

Adapun proyek-proyek tersebut meliputi:

- a. Proyek-proyek APBD.
- b. Proyek-proyek atas dana internasional.
- c. Proyek-proyek APBN.
- d. Proyek-proyek swasta.

Cara menjadi peserta :

- a. Pemborong bangunan (kontraktor) mengisi formulir pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 1(satu) minggu sebelum memulai pekerjaan.
- b. Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan surat perintah kerja (SPK) dan surat perjanjian pemborong (SPP).

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi di Pemerintah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi tahun 2018 sangat merugikan pekerja yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi tersebut. Dengan pelaku usaha atau Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan pekerja tidak terlindungi Program JKK dan JKM .

Perjanjian Kerja Konstruksi yang seharusnya dikembangkan dan dilaksanakan di Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Perancangan Perjanjian Kerja Konstruksi di Pemerintah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi merupakan hal yang penting dilakukan, guna mengetahui apakah isi pasal 1320 BW. Yaitu : 4 (empat) syarat diwajibkan dalam pembuatan kontrak telah diproyeksikan kedalam kontrak yang akan dirancang. Rancangan Perjanjian Kerja Konstruksi tersebut harus memenuhi empat syarat tersebut : para pihak terdapat kata sepakat yang sah, kedua belah pihak cakap/berwenang, terdapat obyek dan causa kontrak tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain itu karena Perjanjian Kerja konstruksi telah diatur didalam UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi didalam Pasal 46 ayat (1) disebutkan Kontrak Kerja Konstruksi adalah pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Klausul yang wajib dimasukan didalam klausul perjanjian kerja konstruksi telah diatur juga didalam UU Jasa Konstruksi tersebut.

Seharusnya perancangan perjanjian kerja konstruksi Pemerintah Kota Sungai Penuh mengacu kepada UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Di Indonesia klausul-klausul pokok Perjanjian Kerja Konstruksi telah diatur dengan jelas didalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 47 ayat(1) disebutkan Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

1. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
2. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rincian tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsom dan batasan waktu pelaksanaan;
3. Masa pertanggunggaan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
4. Hak dan kewajiban setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
5. Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;

6. Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
7. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
8. Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
9. Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
10. Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
11. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
12. Perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
13. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
14. Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
15. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan; dan
16. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

KESIMPULAN :

1. Pemerintah Kota Sungai penuh Propinsi Jambi pada tahun 2018 melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebanyak 75 paket pekerjaan konstruksi. Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Sungai Penuh selaku pengguna jasa dengan pihak kontraktor selaku penyedia jasa terikat didalam suatu Perjanjian Kerja Konstruksi. Perjanjian Kerja Konstruksi merupakan dokumen penting yang berisi ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pengguna maupun penyedia jasa konstruksi yang perancangannya harus memperhatikan aspek hukum dilakukan dengan teliti dan cermat.
2. Perjanjian Kerja Konstruksi di WilayahPemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi tahun 2018tidak mencantumkan klausul perlindungan pekerja, memuat ketentuan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial mengakibatkan Perjanjian Kerja Konstruksi tersebut batal demi hukum. Karena bertentangan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Permen Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015. Pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini pekerja konstruksi dan BPJS Ketenagakerjaan diwilayah Kota Sungai Penuh dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Konstruksi Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2018. Namun karena Perjanjian Kerja Konstruksi tersebuttelah selesai dilaksanakan maka pihak-pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan sebagian perjanjian dengan memasukan klausul jaminan sosial ketenagakerjaan didalam perjanjian kerja konstruksi tersebut.
3. Pelaku usaha atau Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan pekerjaanya dalam Program JKK dan Program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan pekerja konstruksi tidak terlindungi ProgramJaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan

Kematian (JKM) dan tidak mendapatkan fasilitas tambahan: Pemberian Pelatihan Ahli K3, Pelatihan *safety riding*, Pemberian bantuan biaya perawatan dan pengobatan bagi peserta akibat kecelakaan kerja apabila melebihi ketentuan yang berlaku, Pinjaman uang muka perumahan kerjasama bank (PUMP-KB), Pemberian bantuan biaya pemakaman untuk anggota keluarga peserta yang meninggal dunia, Pemberian bantuan pemeriksaan kesehatan/medical check up (MCU), Pemberian peralatan K3, Pemberian tablet penambah darah (tablet zat besi/folat), Beasiswa Ketenagakerjaan.

4. Pembuatan klausul-klausul pokok didalam kerangka Perjanjian Kerja Konstruksi Pemerintah Kota Sungai Penuh harus berdasarkan Pasal 47 ayat(1) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Collins, Hugh, 1999. *“Regulating Contracts”*. London: Oxford University Press.

Tiefer, Charles et.al., 1999, *“Government Contract Law”*. North Carolina: Carolina Academic Press, p. ix.

Turpin, Colin, 1972. *“Government Contracts”*. Harmonds: Penguin Books.

JURNAL

Dwi N., “Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 3, 2019, E-ISSN : 2657-0343Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang.

Sri Redjeki Slamet, 2016, “Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.13, No.3, Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, diundangkan diJakarta 12 Januari 2017).

Peraturan Menteri Ketenagakerjan Nomor 44 tahun 2015

Wawancara

Tanskripsi Hasil Wawancara dengan Tedhi Andrian Putra, Pemerintah Kota Sungai penuh Propinsi Jambi pada tahun 2018 melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan mengadakan proses lelang tender paket Pekerjaan Konstruksi sebanyak 75 paket pekerjaan. Kemudian Unit Layanan Pengadaan tersebut telah melaksanakan lelang tander pengadaan barang

jasa dan berhasil ditunjuk 75 perusahaan/kontraktor yang menjadi pemenang,
Kantor Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh, Selasa, 10 April 2019.